

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di pengadilan agama Koto Baru, Kabupaten solok diperoleh data pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 sejumlah 139, Pada tahun 2019 sejumlah 48 permohonan, pada tahun 2018 sebanyak 39 permohonan. pada tahun 2017 sebanyak 33 permohonan, penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Koto Baru, Kabupaten Solok sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dilengkapi Dengan Persyaratan
- 2) Permohonan diajukan oleh orangtua / wali anak yang akan meminta dispensasi kawin
- 3) persyaratan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dapat melapor kembali ke meja PTSP dan melakukan pembayaran panjar
- 4) Pendaftaran Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Pelaksanaan sidang dispensasi perkawinan merupakan permohonan golongan sederhana karena dari segi persidangnya hanya diadili oleh hakim tunggal dan dalam mengadili dispensasi perkawinan persidangan pada umumnya 2 sampai 3 kali persidangan maksimalnya terkait pemeriksaan permohonan yang diadili oleh hakim biasa keberadaan Perma Pasal 7 Ayat (3) Nomor 5 Tahun 2019 tidak berfungsi karena tidak tercapai tujuannya yaitu tanggung jawab orang tua dan menahan terjadinya perkawinan pada usia anak agar tercapainya keadilan dan kebahagiaan.

2. Pertimbangan hakim pada 6 penetapan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah saling mencintai
- 2) telah lama menjalin hubungan cinta, hubungannya sudah sangat dekat dan mereka telah sering bertemu,
- 3) telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon sekarang hamil
- 4) sama-sama sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah

Tidak adanya konsistensi dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait dengan kewajiban pendidikan berkelanjutan sehingga tidak sesuai, karna anak pemohon dispensasi kawin pada umumnya pendidikan yang sangat rendah, Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dianggap tidak sesuai karna hanya alasan sudah saling mencintai, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan kesanggupan seorang istri untuk mengurus rumah tangganya karena sangat tidak mungkin untuk usia seorang anak untuk mengamban tanggung jawab yang berat

3. Alasan tidak terlaksananya Pasal 15 Dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terjadi karena 2 faktor yakni tidak adanya hakim yang memiliki surat keputusan sebagai hakim anak dan kondisi ekonomi para pemohon dispensasi perkawinan untuk mampu membayar tenaga ahli kesehatan seperti psikolog untuk didengarkan pendapatnya

dalam beracara dikarenakan itu menjadi tanggungan pemohon untuk membayarkan.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh terjadinya peningkatan dispensasi kawin yang sangat signifikan hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya seluruh ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin khususnya Pasal 3 Huruf c, Pasal 15 Huruf d, dan Pasal 20

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,terdapat saran yang dapat dijadikan sebagai masukan pada pelaksanaan dispensasi perkawinan di wilayah hukum pengadilan agama koto baru solok ditinjau dari penerapan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Dalam pembahasan diatas penulis menyarankan untuk masa yang akan datang agar Perma Nomor 5 Tahun 2019 dapat diterapkannya secara menyeluruh dan sepenuhnya oleh pengadilan agama Koto Baru, Kabupaten Solok agar dapat terlaksananya perkawinan yang berkualitas untuk menghindari terjadinya peningkatan perkawinan diusia anak
- 2) Terhadap pihak pemohon orang tua dan anak calon suami/istri karena pada dasarnya perkawinan usia anak adalah sesuatu yang tidak dibolehkan karena mengingat perkawinan akan berdampak pada masa depan anak dan kepentingan terbaik bagi anak agar memperoleh masa depan dan kehidupan yang lebih baik, jika orang tua tetap mendukung

akan terus terjadinya perkawinan usia anak ini akan berdampak pada kualitas perkawinan

- 3) Mahkamah agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi harusnya dapat menyeragamkan pandangan dan praktik peradilan di pengadilan agama khususnya pengadilan agama Koto Baru Kabupaten solok untuk dapat menahan tingkat perkawinan dibawah umur, dengan kedepanya dengan penerapan buku saku pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang sudah diluncurkan oleh mahkamah agung sehingga dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dalam putusan dispennsasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak

